

Ekonomi Syariah Modern Dalam Telaah Teoritis, Historis Dan Yuridis

Muhammad Syarif Hidayatullah

UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 4 April 2024 Halaman : 65-73	The dimension of Islamic law includes the arrangement of issues of <i>Ibadah</i> (worship) and <i>mu'amalah</i> (social interaction). In the study of muamalah, it includes economic activities. Sharia economics is an economic system based on Islamic law and values originating from the Koran and Sunnah. This article aims to explore and describe modern sharia economics in theoretical, historical and juridical studies. The establishment of the Mit Ghamr Local Savings Bank as the first Sharia Bank to represent the modern sharia economy provided inspiration for Muslims to be able to develop the sharia economy more broadly. In Indonesia, Bank Muamalat emerged as the first sharia bank to officially operate in 1992 through the efforts of Muslim intellectuals and economists who cared about the people's economy so that it was free from transactions containing elements of usury and along the way there was also legislation that became its juridical basis. Until now, apart from sharia banks, there are also other sharia financial institutions such as sharia insurance, sharia pawnshops, baitul mal wat tamwil, sharia capital markets, sharia mutual funds and zakat, infaq and shadaqah institutions which exist as the embodiment of a sharia economic institution in the modern economy.
Keywords: Modern Islamic Economics History Law	

Abstrak

Dimensi hukum Islam meliputi pengaturan masalah Ibadah dan mu'amalah (interaksi sosial). Dalam kajian muamalah mencakup kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tulisan ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan ekonomi syariah modern dalam telaah teoritis, historis dan yuridis. Berdirinya Bank Tabungan Lokal Mit Ghamr sebagai Bank Syariah pertama yang merepresentasikan ekonomi syariah modern memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk mampu mengembangkan perekonomian syariah lebih luas. Di Indonesia, Bank Muamalat hadir sebagai bank syariah pertama yang resmi beroperasi pada tahun 1992 melalui upaya para cendekiawan dan ekonom muslim yang peduli terhadap perekonomian umat agar terbebas dari transaksi yang mengandung unsur riba dan pada perjalannya hadir pula perundang-undangan yang menjadi landasan yuridisnya. Hingga saat ini selain bank syariah juga terdapat lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wat tamwil, pasar modal syariah, reksadana syariah serta lembaga zakat, infaq dan shadaqah yang hadir sebagai perwujudan dari sebuah kelembagaan ekonomi syariah dalam perekonomian modern.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah Modern, Sejarah, Hukum

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak hanya mengatur pada perihal hukum ibadah, tetapi juga pada perihal hukum muamalah yang menjadikan adanya keseimbangan *habluminallah wa habluminannas* (hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia). Interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan bermuamalah lekat hubungannya dengan korelasi pada ekonomi yang masuk pada konteks fiqh muamalah. Melalui kajian fiqh yang peka terhadap realitas yang sedang berjalan, tidak hanya memperkaya khazanah Islam, namun juga mampu mengetengahkan solusi hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Fiqh atau hukum fiqh yang sesungguhnya adalah yang realistik, dalam arti berangkat

dari realitas dan tidak mengabaikannya, serta terbangun atas dasar realitas dan tidak berangkat dari ruang hampa. (Salim, 2009, hlm. 5)

Ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan dalam Al-Quran dan Sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendukung optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas semua investasi). (Ascarya, 2006, hlm. 1) Berkembangnya sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai sistem perekonomian semarak diberbagai belahan dunia. Dasar yang menjadi pijakan kokoh yakni mengarah pada al-Quran dan al-Hadits serta merujuk pula kepada perilaku nabi dan para sahabat serta tabi'in baik dari sisi pemikiran maupun gerakan kelembagaan yang berhubungan dengan ekonomi. (SYAHBUDI, 2003, hlm. 197–198)

Transaksi keuangan dengan dasar akad syariah dan manajemen berbasis syariah pada penerapan sistem ekonomi Islam telah menyebar di berbagai negara, bahkan tidak hanya di nagara muslim, namun juga di berbagai negara mayoritasnya non muslim. Ekonomi Islam telah menjadi bagian penting dari ekonomi global. Mulai berkembangnya ekonomi Islam pada saat ini memang tidak terlepas dari peran dan perjuangan para kaum muslimin yang ingin menerapkan sistem ekonomi yang islami. Dari dulu hingga sekarang ekonomi Islam meniti jejaknya hingga tonggaknya berdiri ketika berdirinya lembaga modern berbasis ekonomi Islam di Mesir dan terus berlanjut berkembang diberbagai negara

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian literatur (*library research*) dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Secara sederhana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Supardi, 2005). Data yang menjadi kajian penelitian adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data adalah studi literatur atau dokumentasi. Penulis menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan objek kajian penelitian baik itu berbentuk buku maupun jurnal ilmiah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian untuk diuraikan dengan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat ditarik simpulan yang bekenaan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomi Syariah: Sebuah Pengantar Teoritis

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* diartikan “rumah tangga”, sedangkan *nomos* berarti “aturan”. Dari dua kata tersebut ketika digabungkan jadi “aturan rumah tangga” atau ada pula yang menyebutnya “manajemen rumah tangga”. Dalam rumah tangga, seorang pemimpin harus memikirkan dan mengawasi agar segala urusan rumah tangga berjalan dengan baik, seperti pemenuhan kebutuhan terhadap pangan, sandang, dan papan. Begitu juga halnya dengan keefektifan pembagian kerja dan pembagian penghasilan dapat dilaksanakan dengan adil dan bijaksana (Muhamad & Alimin, 2004).

Menurut Abdullah Zaky al-Kaaf, ekonomi adalah kebutuhan manusia untuk memenuhi, menghasilkan, dan membagi-bagikannya (Al Kaaf, 2002). Selain itu beliau menyebutkan dua istilah yang berkaitan dengan *muamalah*, yang pertama adalah *muamalah maddiyah* yaitu perhubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi, lalu yang kedua adalah *muamalah adabiyah* yaitu pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan, dan ini dinamakan sosial (Al Kaaf, 2002).

Banyak para ahli ekonomi mendefinsikan dengan redaksi atau pembahasaan yang bermacam-macam tentang ekonomi, namun dari sekian banyak definisi diungkapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi itu berhubungan dengan aktivitas manusia dengan manusia lainnya yang memiliki

kaitan dengan kematerian (sandang, pangan, papan) sepertihalnya distribusi, konsumsi, produksi dan lain sebagainya yang dapat dipertalikan dengan pemenuhan kebutuhan.

Menurut S. M. Hasanuzzaman dalam Asdar Yusup mengungkapkan bahwa ekonomi Islam adalah penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (Yusuf, 2014).

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) (Muhammad, 2007). Dengan begitu ekonomi Islam dapat diartikan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi dengan inti paradigma berupa nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits sebagai dalil utama. Ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahkanya.

2. Sejarah Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah Modern

Konsep teoritis tentang suatu Bank Syariah telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang Bank Syariah yang meyakinkan. Pemikiran-pemikiran oleh para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan yang berlandaskan bagi hasil (*profit sharing*) tersebut ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih perinci tentang gagasan itu telah ditulis oleh Mawdudi pada tahun 1950 (1961). Tulisan-tulisan dari Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1947, 1962 harus pula dikategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai Perbankan Syariah. (Sjahdeini, 2014, hlm. 49–50)

Selama dua dasawarsa berikutnya, gagasan mengenai bank bebas bunga semakin menarik perhatian. Perkembangan ini sebagian disebabkan oleh kepentingan politik di Pakistan, dan sebagian lainnya dipicu oleh kemunculan para ekonom muslim muda. Selain itu, keterlibatan berbagai lembaga dan pemerintahan turut membidani lahirnya bank-bank bebas bunga yang pertama (Lewis & Algaoud, 2007).

Sebenarnya upaya untuk mendirikan lembaga keuangan yang mengaplikasikan sistem syariah yaitu bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai sistem inti bisnisnya telah dicoba pada pertengahan 1940-an di Malaysia dan di tahun 1950-an juga dicoba di Pakistan melalui pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Akan tetapi, ternyata kedua upaya tersebut belumlah berhasil. Kemudian pada tahun 1963, didirikanlah Lembaga Tabung Haji (*Pilgrims Management Fund and Board*) oleh pemerintah Malaysia yang menjalankan sistem *profit and loss sharing* dalam operasionalnya, namun Lembaga Tabung Haji bukanlah bank.

Pada tahun 1963 pula, akhirnya berdirilah Bank Islam yaitu *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* (Bank Simpanan Lokal Mit Ghamr) atau bank yang beroperasi sebagai *rural social bank*¹ yang secara sederhana dapat disebut Mit Ghamr Bank. Bank ini berdiri di tepian sungai Nil Desa Mit Ghamr wilayah Mesir. Pendirian Mit Ghamr Bank diprakarsai oleh seorang ekonom Muslim bernama Dr. Ahmad el-Najjar dengan menerima bantuan Raja Faisal dari Arab Saudi dari segi permodalan. Dalam pendiriannya bank ini tidak secara terang-terangan beridentitaskan Islam, melainkan secara tersamar dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap pandangan rezim politik waktu itu yang mungkin akan memandangnya sebagai gerakan fundamentalis.

Mit Ghamr Bank mencoba menggabungkan gagasan bank tabungan Jerman dengan dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaan yang operasionalnya berlandaskan pada tuntunan syariah Islam (Antonio, Adnan, Triwiyono, Muhammad, & Dumairy, 2008). Dan dalam hal ini Mit Ghamr Bank berhasil memadukannya dengan menerjemahkan perpaduan tersebut dalam produk-produk yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Maka dari itu, Mit Ghamr Bank dapat dianggap sebagai tonggak sejarah pendirian Bank Islam modern pertama dan merupakan titik balik perkembangan perbankan syariah di dunia. Mit Ghamr Bank bergerak dalam penghimpunan

¹ Seperti lembaga keuangan unit desa di Indonesia.

modal dari masyarakat, memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membebankan bunga baik dalam pinjaman maupun tabungan dan melakukan investasi secara langsung ataupun bentuk kemitraan. Mit Ghamr Bank menawarkan lima jenis jasa perbankan yang didasarkan atas prinsip syariah. jasa-jasa perbankan tersebut adalah rekening simpanan (*deposit accounts*), rekening pembiayaan (*financial accounts*), penyertaan modal (*equity participation*), investasi langsung (*direct investment*), dan jasa-jasa sosial (*social services*).

Keberhasilan Mit Ghamr Bank mendapat pujian dari penghargaan *the Ford Fondation*. Dalam laporannya yang dikeluarkan pada bulan Juni 1967, *the Ford Fondation* memuji keberhasilan bank tersebut dalam memperoleh dukungan dari para petani dan penduduk. Dilihat dari peningkatan pertumbuhan jumlah nasabah penyimpan dan dana simpanan sangat cepat selama empat tahun semenjak bank tersebut beroperasi. Total jumlah penyimpan meningkat 73 % untuk tahun 1964/1965. Kemudian meningkat 400 % pada tahun 1965/1966 dan 60 % pada tahun 1966/1967. Jumlah dana simpanan meningkat 367 % pada tahun 1964/1965, 360 % pada tahun 1965/1966, dan 108 % pada tahun 1966/1997.(Sjahdeini, 2014, hlm. 65–66)

Pada tahun 1967, disebabkan persoalan politik yang terjadi di Mesir, *National Bank of Egypt* dan *Egypt Central Bank* mengambilalih *Mit Ghamr Lokal Saving Bank*. Setelah pengambilalihan, sistem bank yang awalnya syariah berubah menjadi non syariah dengan diterapkannya bunga pada produk-produknya. Para nasabahnya turun drastis dengan terjadinya perubahan sistem ini. Pada tahun 1972, akhirnya sistem syariah kembali digalangkan dibawah pemerintahan Anwar al-Sadat dengan didirikannya *Nasser Social Bank* oleh pemerintah, kemudian mendeklarasikan diri sebagai Bank yang bebas bunga walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan kepada agama dan syariat Islam. Dibandingkan dengan pendahulunya Mit Ghamr Bank, *Nasser Social Bank* menawarkan jasa perbankan dengan skala yang lebih luas seperti adanya jasa penukaran valuta asing (*foreign exchange services*) dan *Nasser Social Bank* pun mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

3. Lembaga Keuangan Modern dengan Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah telah diterapkan dalam kelembagaan modern. Lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian penting dimasyarakat yang membantu dalam transaksi keuangan dengan berbagai bentuk dan produk. Lembaga-lembaga tersebut yakni:

a. Bank Syariah

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan (Dewianty, 2012). Kata syariah di dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*) (Ali, 2010). Dengan begitu yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun jasa keuangan lainnya dengan penerapan prinsip syariah (al-Quran dan al-Hadits) sebagai pedomannya.

b. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dari Baitul Mal dan Baitut Tamwil . Lembaga ini menggabungkan aktivitas sosial dan komersial yang berbentuk layanan keuangan dan sektor riil serta pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan begitu menggabungkan dua hal yang beda sifatnya yakni transaksi mencari laba dan nirlaba. Namun dalam operasionalnya BMT tetaplah sebuah entitas yang terpisah (Widodo, 2000).

c. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.(Iqbal, 2005, hlm. 2) Perusahaan asuransi syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset/tabarru yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah (Dewianty, 2012).

d. Pegadaian Syariah

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu (Dewianty, 2012). Pandangan para ahli dalam Ade Sofyan Mulazid memaparkan bahwa keberadaan pegadaian dengan tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, membantu masyarakat yang memerlukan uang agar tidak bertransaksi dengan rentenir dan upaya preventif dalam transaksi pinjaman tidak wajar lainnya (Mulazid, 2012). Secara definitif maka pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan usaha dibidang gadai maupun fidusia dengan operasional berbasis islam melalui penerapan akad *ar-rahn* dan nilai-nilai ekonomi Islam lainnya.

e. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah.(Yaya, 2012). Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Tujuan utama investasi reksa dana syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan dari sumber dan dengan cara yang bersih, sejalan dengan prinsip syariah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius. Oleh karena itu, reksa dana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam.

f. Pasar Modal Syariah

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, *securities* dan *stock*. Pasar modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada Pasal 1 Ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (Soemitra, 2009). Kegiatan di pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga (efek syariah) yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah

g. Lembaga Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS)

Selain lembaga-lembaga keuangan berorientasi *profit* yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula lembaga modern dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan lembaga sosial yakni lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Lembaga tersebut bergerak pada penghimpunan dan pendistribusian ZIS dari para *muzakki* kepada para *mustahiq*.

4. Penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia

a. Hadirnya Bank Syariah dan Perjalanan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Yuridis Eksistensinya

Lahirnya Bank Islam di Indonesia terbilang terlambat jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Pilipina. Apalagi kalau dibandingkan dengan Negara-negara Eropa, Amerika, Negara-negara Arab dan Negara maju lainnya Pendirian Bank Islam di Indonesia jauh terlambat. Tercatat baru pada ahir periode 80-an wacana tersebut mulai jelas dan kencang. Terlambatnya kelahiran Bank Islam di Indonesia bukan tanpa alasan, terjadinya Tarik ulur dan ketegangan politik antara Islam dan Negara baru dapat mencair di era kepemimpinan Soeharto (Parmudi, 2005).

Pengembangan Bank Syariah yang relatif lambat di Indonesia, disebabkan antara lain (Syukron, 2013):

- 1) Belum sependapatnya ulama Indonesia mengenai keberadaan bunga bank

- 2) Kurang kondusifnya kondisi sosial politik di Indonesia yang mengakibatkan belum adanya *political will* pemerintah pada masa itu
- 3) Tanggung jawab moral yang harus dipikul karena mencantumkan label “syariah”
- 4) Adanya kendala dasar hukum sehingga belum memungkinkan pengembangan Bank Syariah karena Bank Syariah belum dikenal dalam UU No. 4 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Dikeluarkannya UU No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan merupakan bentuk pengaturan perbankan secara sistematis. Namun pada masa ini pendirian Bank Islam belum dimungkinkan dikarenakan adanya ketentuan bunga dalam pengertian kredit. Sebagaimana bunyi Bab I, Pasal 13, huruf c yang menyebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

Penentuan tingkat suku bunga menimbulkan permasalahan ketergantungan likuiditas dari pemerintah dan rendahnya persaingan antar bank. Karena hal tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu tingkat suku bunga. Hal itu membuat peluang pendirian Bank Islam mulai terbuka meskipun masih terdapat kendala lain yakni belum adanya undang-undang yang mengatur tentang operasi bank Islam yang menerapkan sistem bagi hasil (Abdullah, 2006).

Peluang yang lebih nyata mulai timbul pada tahun 1988 dengan adanya Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober. Pemerintah melakukan liberalisasi perbankan sehingga pendirian bank-bank baru dimungkinkan. Liberalisasi tersebut ternyata disambut baik oleh ekonom muslim serta cendekiawan muslim. Dimulailah pendirian Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah pada tahun 1991, seperti BPRS Amal Sejahtera di Bandung dan BPRS DANA Mardhatillah di Aceh. Pendirian Bank Islam di Indonesia berawal dari lokakarya yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia dengan tema “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Bogor. Dari lokakarya tersebut kemudian ide dan wacana pendirian Bank Islam terus digulirkan hingga kemudian dalam Munas IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 1990 Agustus wacana tersebut dipertegas, dan atas dasar amanat Munas itulah awal langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai (Parmudi, 2005).

Gerak cepat dilakukan setelah Munas IV MUI kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai sekjen MUI Projo Kusumo untuk mempersiapkan segala persiapan dari membentuk Tim Kecil yang menyiapkan buku panduan bank tanpa bunga, melakukan berbagai pendekatan dan konsolidasi, serta menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “*Management Development Program*” (MDP dan LPPI) pada 29 Maret tahun 1991 di Jakarta oleh Menteri Muda Keuangan Nasirudin Sumintapura. Gerak cepat yang dilakukan Pokja MUI tidak lepas dari dukungan pemerintah waktu itu. Dukungan itu antara lain dapat dilihat dari Presiden Suharto sendiri yang juga merupakan pemrakarsa pendirian bank bagi hasil atau syariah pertama di Indonesia. Selain itu juga dapat dilihat dari peran Menteri Muda Keuangan di atas, serta peran beberapa pribadi menteri Kabinet Pembangunan V seperti Ir. Hartanto, Dr. Arifin, M. Siregar, Ir. Azwar Anas semakin mempercepat dan memantapkan proses yang digalang MUI tersebut (Parmudi, 2005).

Selain langkah-langkah di atas, yang tidak kalah penting dalam proses pendiriannya ialah dana dan infrastrukturnya. Pengumpulan dana didukung oleh peran aktif para pengusaha muslim yang tercatat dalam 227 pemegang saham, seperti Abu Rizal Bakrie dan hampir seluruh Menteri-Menteri muslim di Kabinet Pembangunan V. Sejarah juga mencatat peran besar “Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila” yang meminjamkan dana untuk setoran pertama dalam pengajuan izin prinsip pendirian bank ini tanpa imbalan apapun. ICMI juga khususnya peran pribadi Prof. Dr. B.J. Habibie ikut mendorong realisasi pendirian Bank Muamalat. Beberapa tim dibentuk seperti Tim Pendanaan, Tim Hukum dan Tim Anggaran Dasar, serta kerjasama pelatihan *management Development Program* dengan Bank Islam Malaysia.

Dari banyaknya pihak yang terlibat di atas, setelah lebih kurang satu tahun bergulirnya de pendirian bank Islam, pada tanggal 1 November 1991 penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai kelahiran Bank Islam pertama di Indonesia dengan modal dasar 500 Milyar dan pemelian saham pertama sebanyak 84 Milyar dan peresmian dilakukan pada 15 Mei 1992 (Parmudi, 2005).

Secara historikal, maka Perbankan Syariah di Indonesia dengan Bank Syariah pertamanya yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) kemudian berlanjut dengan berdirinya bank-bank Syariah lainnya, dianggap lebih banyak diusahakan oleh sekelompok profesional yang lebih berorientasi pada praktik ketimbang kelompok intelektual yang berorientasi pada teori. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori lebih jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk ditingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah (Fajri, 2008).

Lahirnya UU No. 7 tahun 1992 merupakan jawaban dari anggapan tidak akomodatif serta tidak relevannya UU No. 14 tahun 1967 karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman karena saat itu, bahkan jauh sebelum saat itu perkembangan Bank Islam sudah menjadi trend di berbagai Negara. Hal ini didukung dengan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam salah satu kutipan konsiderannya ialah "bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat" (Abdullah, 2006).

Lalu secara yuridis formal, setelah lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dalam perkembangannya dikeluarkanlah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 yang menjadi regulasi penegasan istilah prinsip syariah dalam perbankan yang bermakna lebih luas dan tidak lagi mencantumkan istilah bagi hasil yang bermakna lebih sempit. Selanjutnya sebagai langkah lebih spesifik terhadap perbankan syariah, maka dikeluarkanlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur lebih khusus tentang Perbankan Syariah.

b. Peraturan Hukum Terkait Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Terdapat berbagai peraturan hukum terkait dengan keberadaan dan berlangsungnya sistem ekonomi Islam di Indonesia, peraturan-peraturan tersebut memiliki beraneka macam bentuk, yakni:

- 1) Undang-undang
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Peraturan Bank Indonesia (BI)
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- c. Lembaga-lembaga Pendukung Ekonomi Syariah

Lembaga-lembaga pendukung ekonomi Islam di Indonesia dapat penulis bagi kepada beberapa bagian sesuai dengan kompetensi lembaga tersebut. Lembaga-lembaga itu adalah sebagai berikut:

- 1) Otoritas Pengawasan dan Pengaturan
 - a) Bank Indonesia (BI)
 - b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - c) Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 2) Otoritas Penyelesaian Sengketa
 - a) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
 - b) Pengadilan Agama
- 3) Lain-lainnya
 - a) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - b) Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI)
 - c) BAZNAS dan LAZ
 - d) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

- e) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
- f) Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)
- g) Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)

KESIMPULAN

Kegelisahan umat Islam terhadap sistem ekonomi ribawi dan keinginan untuk dapat melakukan transaksi keuangan yang halal atau sesuai syariat Islam membuat terbentuknya pola pikir dan semangat untuk lepas dari kegiatan ekonomi ribawi. Hal tersebut memberikan daya untuk sebuah gagasan dan gerakan ekonomi Islam yang menerapkan ekonomi Islam dalam lembaga keuangan modern. Berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* sebagai Bank Syariah pertama memberikan inspirasi bagi umat muslim untuk dapat mengembangkan ekonomi Islam lebih jauh lagi. Pada akhirnya tingkat Internasionalpun dapat dijangkau melalui berdirinya *Islamic Development Bank* setelah sebelumnya dideklarasikan oleh Konferensi Menteri Keuangan yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sampai saat ini telah menjadi bagian dalam perekonomian modern sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan dengan orientasi sektor keuangan masing-masing yang mampu menjangkau masyarakat luas. Termasuk negara Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, maka perkembangan perbankan syariah dan produk keuangan lainnya telah semarak, bahkan banyak regulasi-regulasi yang dibuat dalam mengatur penerapan ekonomi Islam di Indonesia selain daripada lembaga-lembaga pendukung yang hadir membantu memperkokoh posisi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, M. M. (2006). *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Al Kaaf, A. Z. (2002). *Ekonomi dalam perspektif Islam*. Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S., Adnan, M. A., Triwiyono, I., Muhammad, & Dumairy. (2008). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek dibeberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewianty, S. (2012). Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 41–70.
- Fajri, R. (2008). Sejarah Keuangan Islam. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 9(2), 173–194.
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Gema Insani.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syariah* (B. Subrata, Penerj.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Muhamad & Alimin. (2004). *Etika & perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhammad. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulazid, A. S. (2012). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Parmudi, M. (2005). *Sejarah & Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub.
- Salim, Moh. N. (2009). *Fikih Realistis: Kajian Tentang Hubungan antara Fikih dengan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini*. Jakarta: HatinuranikuPRESS.

- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- SYAHBUDI, -. (2003). PEMIKIRAN DAN GERAKAN SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hermeneia* \ Vol-2-No-2-2003. Diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8424/>
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28–53.
- Widodo, H. (2000). *PAS (Pedoman akuntansi syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Yaya, R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*.
- Yusuf, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 215–244.